



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 28 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan

Aulia Hayu Ananda Pravesti¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Kemasyarakatan, Depok, Indonesia

² Politeknik Ilmu Kemasyarakatan, Depok, Indonesia

Corresponding Author: anandapravesti@gmail.com

Abstract: *Convicts are a term for people or citizens who commit crimes and have followed all procedures of the criminal justice system or the Integrated Criminal Justice System in Indonesia and have obtained permanent legal force or interact. The state through Correctional Institutions (Lapas) is obliged to carry out guidance and provide convicts' rights because convicts are only limited by their right to freedom of movement. Elderly inmates are one of the categories of inmates with special needs at the Institution. Correctional. One form of special treatment for elderly prisoners is the ease of access to health care, considering that this group is very vulnerable to disease risks coupled with overcrowded prison conditions. This study aims to determine strategies or efforts to improve health services for elderly prisoners in correctional institutions.*

Keyword: *Quality of Empowerment, Prisoners, Elderly, Correctional Institutions.*

Abstrak: Narapidana adalah sebutan bagi masyarakat atau warga negara yang melakukan tindak pidana dan telah mengikuti seluruh prosedur sistem peradilan pidana atau Integrated Criminal Justice System di Indonesia serta telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkracht. Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib melaksanakan pembinaan dan memberikan hak-hak narapidana, karena sejatinya narapidana hanya dibatasi hak kebebasan untuk Bergeraknya saja. Narapidana lanjut usia merupakan salah satu kategori narapidana berkebutuhan khusus di Lembaga. Pemasyarakatan. Salah satu bentuk perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia ialah kemudahan dalam mendapatkan akses kesehatan, mengingat kelompok ini sangat rentan terserang resiko penyakit ditambah dengan kondisi Lapas yang overcrowded. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Kualitas Pemberdayaan, Narapidana, Lanjut Usia, Lembaga Pemasyarakatan.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu badan yang menjalankan undang-undang yang berkaitan dengan pembinaan narapidana, dan semua jenis peraturan yang akan

diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain memberikan efek jera, pendampingan narapidana juga harus membantu mereka menjadi individu yang lebih baik di masyarakat.

Penghuni lembaga pemasyarakatan juga terdiri dari beberapa kategori usia, satu diantaranya yaitu lanjut usia (lansia). Fase lansia merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, ditandai dengan semakin menurunnya kondisi fisik, sosial dan psikologinya. Berawal dari fenomena peningkatan jumlah populasi masyarakat Lansia secara global, akan memberikan tantangan tersendiri dalam aspek penegakan hukum. Usia lanjut bukan merupakan suatu penghalang bagi seseorang untuk melanggar hukum.

Di Indonesia jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kadang juga mengalami penurunan jumlah. Data Per oktober ditahun 2018 jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia mencapai angka 4.408, angka yang sangat tinggi. Tumbuhnya populasi lanjut usia dan bertambahnya usia harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah melahirkan population aging atau aging society. Aging society ialah melonjaknya proporsi jumlah lanjut usia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda. Hal demikian berimplikasi terhadap tingginya jumlah narapidana lanjut usia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta tahanan di rumah tahanan di Indonesia.

Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) pemasyarakatan termasuk kedalam bagian terakhir untuk pemidanaan terhadap terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap, maka statusnya berubah menjadi Narapidana. Dalam hal ini pemasyarakatan punya peran penting terhadap narapidana untuk pembinaan pelanggaran hukum. Pemasyarakatan tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih buruk tetapi wajib merubah pemikiran pelanggaran hukum untuk menjadi lebih baik dan menyadarkannya terhadap Tindakan yang sudah dilakukannya.

Di lihat dari kondisi narapidana dan tahanan lanjut usia tentunya akan sangat mengganggu kesehatan contohnya kesulitan bernafas, kesulitan bergerak dan masih banyak lagi dampak bagi narapidana lanjut usai karena kelebihan tahanan dan narapidana. dalam suatu ruangan. Seharusnya petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih memperhatikan kondisi kecil seperti ini, tentunya daya fisik narapidana muda dengan yang lanjut usia pastinya akan berbeda.

Narapidana berhak untuk mendapat kesejahteraan, pelayanan kesehatan, baik fisik maupun mental, namun dikarenakan kondisi Lapas dan Rutan yang overcrowded dan overcapacity, hal itu dapat memberikan dampak lain bagi narapidana, seperti stress, cemas, depresi, dll, terlebih bagi narapidana lansia (Subandi, 2019). Salah satu contoh kondisi Lapas overcrowded seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, dimana merupakan lokasi penelitian penulis, terdapat sebanyak 879 Tahanan dan Narapidana, sedangkan kapasitasnya hanya 390 orang. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, sangat mempengaruhi tingkat stress dan kenyamanan warga binaan yang berada di dalam. Perlu diketahui stress merupakan respon adaptif terhadap kondisi ketegangan yang mempengaruhi keadaan fisik, psikis dan sosial seseorang, hal itu wajar saja terjadi di dalam Lapas, karena banyaknya tekanan yang datang baik dari luar maupun dalam diri manusia.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, narapidana perlu diberikan penilaian atau assessment karena masing-masing narapidana memiliki daya kemampuan menerima dan melakukan sesuatu yang berbeda-beda, ditambah faktor usia yang wajib diperhatikan dalam memberikan pembinaan dan pembimbingan, contoh memberikan pelajaran dengan cara tindakan fisik, namun mendidik agar para narapidana tidak melakukan pelanggaran kembali, misalnya tindakan push up dan lari.

Hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan kepada narapidana lanjut usia, karena jika petugas memberikan pembinaan semacam hal itu, akan membebani narapidana tersebut dan memberikan rasa tidak nyaman, akibatnya mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia di dalam Lapas, ditambah lagi lanjut usia atau biasa disebut lansia merupakan kelompok rentan, jika salah dalam penanganan dan pemberian pembinaan, dampak buruknya akan menyebabkan kematian (Pandji, 2012), sehingga mereka memiliki kebutuhan khusus yang harus diberikan oleh petugas.

Narapidana memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Akan tetapi, narapidana juga manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya, narapidana yang termasuk kategori lansia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, khususnya pasal 1 ayat (2) yang disebut Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Mereka membutuhkan perhatian dan pemberian pembinaan khusus karena kondisinya yang rentan tidak memungkinkan untuk bergerak sebagaimana kondisi fisik narapidana lainnya. Hal itu berlaku bagi narapidana secara umum, baik anak, dewasa, lansia, laki-laki, maupun perempuan. Perlu mengetahui intervensi yang tepat agar dapat meminimalisir bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan berusaha untuk menjunjung hak narapidana sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

a) Sumber data

Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Data sekunder cenderung lebih singkat dan hemat waktu karena sudah tersedia oleh pihak lain sehingga kita tidak perlu melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Pengumpulan data sekunder bisa dilakukan dengan teknik analisis media, baik itu dari media cetak atau media sosial, dimana kita dapat melihat fenomena-fenomena yang relevan dengan apa yang kita teliti berdasarkan media sosial.

b) Teknik pengumpulan data

Secara umum, teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Sugiyono (2013) mengungkapkan Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Teknik ini adalah Teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung membahas subjek penelitian. Tinjauan dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai jenis dokumen yang berguna untuk analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman ini banyak Warga Binaan Pemasarakatan yang berasal dari kalangan lanjut usia atau yang biasa kita sebut dengan lansia. Manusia yang sudah memasuki tahapan lansia maka sudah termasuk manusia yang memiliki tingkat risiko kerentanan yang cukup

tinggi terhadap munculnya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya terutama pada area tulang, sendi, dan otot. Penurunan kinerja tulang, sendi, dan otot tersebut dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan postur tubuh (Ceranski, 2006).

Namun lain hal bagi seorang lansia yang masih aktif melakukan kegiatan olahraga baik secara langsung saat olahraga maupun tidak langsung yakni saat bekerja. Tulang, sendi, dan otot akan lebih terjaga kekuatan dan keelastisannya apabila para lansia masih bergerak secara aktif dan menjaga pola dan gizi makanan yang masuk.

Karena pada umumnya seorang yang mengalami lanjut usia terkadang sulit untuk melaksanakan berbagai aktifitas atau terhambat dalam mengikuti suatu kegiatan. Seperti contohnya seorang lansia yang kesulitan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh petugas, maka petugas perlu mengadakan penyelenggaraan kesehatan khususnya bagi lansia, agar lansia yang berstatus sebagai tahanan ini mendapatkan layanan Kesehatan yang sesuai untuk dirinya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan tentu harus memiliki tujuan yang sifatnya membangun warga binaan itu sendiri, dalam rangka mengubah pola hidup sehat para tahanan yang sudah mengalami lanjut usia agar dapat mengikuti pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan aspek Kesehatan yang baik semata - mata agar penyelenggaraan kesehatan tersebut dapat berjalan dengan baik karena, pada dasarnya penyelenggaraan kesehatan di Lapas adalah sebagai penunjang kesuksesan penyelenggaraan itu sendiri.

Peningkatan pelayanan kesehatan narapidana merupakan salah satu penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kesehatan memegang peran penting dalam kehidupan manusia, begitu juga bagi tahanan lansia. Narapidana merupakan pelanggar hukum yang hilang kemerdekaan, namun mereka tetaplah seorang manusia biasa yang suatu saat bisa sakit.

Oleh karena itu, tenaga medis diharapkan selalu ada dan siap untuk melayani mereka, apabila kesehatan yang terjaga dengan baik maka tahanan dapat menjalani segala aktifitas pembinaan dengan baik pula. Untuk menunjang kelancaran pelayanan Kesehatan tersebut maka "Pada setiap rumah tahanan negara terdapat poliklinik serta fasilitasnya yang sekurang-kurangnya terdapat dokter dan tenaga medis lainnya" (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 14 ayat 2).

Kondisi Narapidana Usia Lanjut di Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu Permenkumham No 18 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, pada saat ini belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Itu dikarenakan belum adanya juklak atau petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Dalam pemenuhan dan pemeliharaan kesehatan bagi narapidana umum (bukan lansia) saja masih belum maksimal dikarenakan tidak adanya petugas kesehatan sama sekali di Lapas, hanya saja digantikan oleh petugas yang pernah mengikuti pendidikan kesehatan tetapi tidak lulus. Mengatasi hal tersebut pihak poliklinik bekerjasama dengan dokter di Pukesmas Kendal I yang datang setiap hari Rabu. Meskipun sedikit membantu, tetapi kurang optimal dalam perlakuan khusus menangani lansia karena dokter juga menangani terhadap narapidana umumnya. Terdapat juga narapidana yang kondisinya kurang memungkinkan menjalani masa pidana atau masa hukuman dikarenakan kondisi kesehatannya yang harus sangat diperhatikan, adanya narapidana yang mengalami kondisi stroke ringan yang disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi dan menu makan yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatan.

Permasalahan yang sering dialami oleh narapidanan lanjut usia di Lapas yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus yang lebih baik dan lebih optimal secara penyediaan fasilitas maupun pembinaan, Antara lain:

a) Pemisahan Hunian

Pemisahan Hunian yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dalam rangka untuk menghemat biaya karena biaya yang dikeluarkan untuk sektor keamanan atau tingkat risiko jauh lebih kecil daripada Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan yang yang disamakan dunianya dengan lansia dan yang dewasa. Tingkat risiko yang dihadapi oleh para narapidana Lanjut Usia di dalam hunian jauh lebih kecil untuk tertular penyakit apabila pemisahan hunian dapat dilaksanakan dan oleh karena itu dari tingkat penyebaran penyakit yang rendah tingkat kesembuhan atau pulihnya dari penyakit tersebut juga jauh lebih meningkat dan jauh lebih cepat karena dari sektor hunian juga di khusus kan untuk para lansia dan pemenuhan gizi dan perawatan sudah difokuskan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia, pasti menjadi hal yang wajar apabila suatu saat narapidana lansia memiliki keluhan keluhan dalam kesehatannya karena usia yang sudah lanjut.

Pemisahan Hunian yang berbeda dapat juga mempermudah dalam pemenuhan hak-hak untuk para narapidana lanjut usia khususnya bagi tahanan dan narapidana lansia. namun berbeda dengan treatment yang dilaksanakan oleh negara India yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar di dunia yang di mana menganjurkan pemisahan hunian di suatu Lembaga pemasyarakatan untuk narapidana yang sudah menginjak usia lanjut Oleh karena itu beberapa alasan yang menjadi penghematan biaya perawatan menjadi faktor utama dalam pemisahan hunian antara narapidana dewasa dengan narapidana yang sudah lanjut usia, Selain itu adapun kemudahan dalam pencatatan dan pemerhatian dalam memantau kesehatan narapidana usia, kemudahan dalam bentuk memberikan pembinaan yang dikhususkan untuk narapidana lanjut usia dan juga tingkat keamanan yang diukur sedemikian rupa agar cocok untuk para narapidana lansia.

Dari uraian di atas yang dilihat dari memperhatikan risiko yang mungkin akan terjadi Dirjen PAS atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menempuh jalan atau mengambil jalan untuk memberikan treatment dengan cara cara memisahkan blok blok hunian bagi para narapidana Lanjut Usia dan dewasa alasan ini diambil karena untuk penghematan biaya dan tidak untuk membangun Lapas atau rutan baru karena untuk membangun Lapas atau rutan baru memerlukan biaya yang sangat tinggi.

b) Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Khusus

Pemenuhan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada narapidana lanjut usia harus diperhatikan dalam pengadaannya di suatu UPT Lapas atau Rutan sarana prasarana yang khusus yang harus disediakan untuk para tahanan dan narapidana Lanjut Usia diantaranya seperti : Tongkat untuk berjalan, Kursi Roda, Jalan yang tidak licin, Toilet duduk, Akses menuju atau dari dan ke dalam bangunan, Tiang pada tangga untuk pegangan, kondisi dinding kamarmandi yang layak bagi lansia, Alat peringatan darurat atau Alarm atau bisa juga sinyal, Poliesehatan atau Poliklinik yang tempatnya berdekatan dengan blok hunian narapidana, sarana ibadah yang layak dan yang berada dalam blok hunian agar para narapidana dan tahanan tidak terlalu jauh dalam menempuh jarak, dan juga adanya perpustakaan dan juga Saung untuk ekskresi selama menjalani pembinaan di Lapas atau rutan.

c) Makanan Khusus Lansia

Dalam perawatan narapidana Yudisial perlu juga diperhatikan dalam sektor pemenuhan gizi, pemenuhan gizi yang diberikan Terhadap narapidana dan tahanan Lanjut Usia saat ini masih disamakan dengan narapidana dewasa atau narapidana yang lain pada lapas atau rutan di Indonesia . Padahal kebutuhan gizi pada seseorang yang menginjak usia dewasa dengan seseorang yang menginjak usia lanjut usia itu memerlukan pemenuhan gizi yang berbeda dalam takaran kategori gizinya yang dihitung per hari. pemenuhan gizi dari setiap kategori dapat dilihat pada tabel standar gizi berikut ini:

No.	Kategori	Gizi perhari
1.	Dewasa	Energi: 2250kkal Protein: 62gr Karbohidrat: 380gr Lemak: 70gr Serat :32gr Air: 2600ml
2.	Lanjut usia	Energi: 1800kkal Protein: 60gr Karbohidrat: 300gr Lemak: 50gr Serat: 25gr Air: 1900 ml

Sumber: Permenkes No 73 Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat kebutuhan gizi antara kategori dewasa dengan kategori Lanjut Usia standar gizi tersebut dirancang dan ditentukan oleh menteri kesehatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2013. Gizi yang diberikan kepada untuk tahanan dan narapidana pada Lembaga pemasyarakatan yang didalamnya ada narapidana dewasa standar gizi adalah sebagai berikut yaitu mengandung Energi 2250 Kkal, Protein 62 gr, Lemak 70 gr, Karbohidrat 380 gr dan air 2600 ml, Kebutuhan gizi ini sangat berbeda dibandingkan kebutuhan yang harus diterima oleh para tahanan atau narapidana lanjut usia di dalam Lapas atau rutan pemenuhan gizi pada narapidana dan tahanan lanjut usia hanyalah besar antara lain : energi 1800kkal dengan jumlah Protein 60 gr, karbohidrat 300 gr, Lemak50 gr, serat 25 gr, dan air 1900 ml.

Dengan demikian dari data ini kita bisa lihat bahwa di lapangan pemenuhan gizi di Lapas atau Rutan khususnya dalam hal makanan yang disediakan tidak dilakukan pemisahan dalam pengelolaan bahan makanan yang ditunjukkan kepada narapidana yang ada di Lapas atau Rutan tersebut oleh karena itu terjadilah ketidak sesuaian porsi makanan atau pemenuhan gizi yang diberikan kepada narapidana baik itu narapidana dewasa dan narapidana lansia dari makanan yang diberikan setiap harinya.

Hal ini bisa dan dapat terjadi dikarenakan dalam suatu pemberian asupan makanan tidak diperhatikan hanya mempertimbangkan asupan gizi semata namun ada juga yang dipengaruhi oleh kondisi G seperti depresi yang dialami, jumlah dan kondisi kesehatan gigi dan gangguan-gangguan yang terjadi pada gigi, penggunaan obat-obatan yang diminum, Serta adanya rasa sakit yang sedang dideritanya, serta dengan adanya dukungan sosial yang meliputi kunjungan dan cita rasa makanan yang ada.

d) Perawata Pelayanan Kesehatan Khusus pada Narapidana Lansia

Salah satu inti harus diperhatikan lagi adalah perawatan kesehatan khusus bagi lanjut usia atau lansia dapat dilihat dari kondisi real atau nyata yang ada di lapangan dengan kondisi ideal sesuai peraturan yang seharusnya Sesuai dengan amanat Nomor 32 tahun 2018, di mana Di dalam amanat tersebut adalah masih banyaknya persamaan perlakuan perawatan kesehatan bagi narapidana dewasa dan narapidana lansia di mana perawatan bagi narapidana lansia jelas-jelas sangat berbeda bagi narapidana dewasa yang dilihat dari aspek medis dan kedokteran yang ada. hal ini bisa terjadi dikarenakan belum adanya pemisahan blok hunian bagi para narapidana lansia dan juga narapidana dewasa,

Untuk menciptakan perawatan kesehatan yang optimal dan efisien terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

1. Akses
2. Adanya tenaga ahli dalam perawatan
3. Adanya niat atau persetujuan dari pasien untuk dirawat
4. Tersedianya program program kesehatan dan sarana kesehatan.
5. Adanya Materi (Medicine, 1989)

Dari 5 hal yang disebutkan di atas masih ada kekurangan yang harus dilengkapi di Lapas atau Rutan di seluruh Indonesia kendala-kendala yang belum terpenuhi biasanya yaitu terkait dengan jumlah tenaga dan juga jumlah anggaran yang tidak sesuai aturan lapangan dan jumlah anggaran tersebut sudah habis dengan keperluan yang lain seperti keperluan makanan bagi narapidana sudah menghabiskan banyak sekali anggaran yang disediakan dari pemerintah Masyarakat. Terlepas dari masalah yang ada pemenuhan kesehatan harus terus ditingkatkan Seiring berjalannya waktu untuk memenuhi perawatan kesehatan yang lebih optimal bagi warga Lanjut Usia.

e) **Pembinaan Khusus Lansia**

Dalam memberikan pembinaan pada narapidana lanjut usia para petugas masyarakat yang beristeraksilangung dan secara langsung memberikan pembinaan kepada narapidana harus dapat menyadarkan narapidana tersebut bahwa apa yang di lakukannya selama ini adalah perbuatan salah dan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga narapidana akan menyadari akan kesalahan yang telah di perbuatnya. Agar para narapidana dapat sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya narapidana di berikan pembinaan yang di mana pembinaan tersebut harus sesuai dengan kondisi fisik yang di alami oleh narapidana lansia tersebut, sehingga pembinaan yang di berikan akan tepat sarannya dan lebih efektif untuk hasilnya, selain itu kegiatan pembinaan yang diberikan apabila sesuai dengan kondisi narapidana tersebut narapidana itu akan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan dan paksaan. Dengan demikian narapidana lanjut usia tersebut dapat memulihkan kehidupan, kesetuan hidup, dan Penghidupan. Proses Pembinaan yang seharusnya diberikan dan dilaksanakan untuk para narapidana lanjut usia adalah pembinaan dalam bentuk pemberian intervensi yang di mana campur tangan dari pihak lembaga atau salah satu pihak dapat memberikan efek yang berarti kepada narapidana lanjut usia tersebut.

Perlakuan Khusus Untuk Tahanan Lanjut Usia

Perlakuan yang didapat oleh tahanan lanjut usia ini tidak sepenuhnya khusus, hanya lebih mementingkan ataupun mendahulukan keinginan dari para tahanan lanjut usia. Misalnya:

- a) Berobat ke klinik, pada saat antrian diharap mendahulukan tahanan lansia ini untuk lebih dulu berobat. Agar lebih mempunyai waktu dalam hal pemeriksaan dan pembagian obat.
- b) Pembagian makanan, untuk pembagian makan mendahulukan untuk tahanan lansia. Karena jumlahnya tahanan lansia di Lapas IIB Tuban pun yang hanya berjumlah 6 orang.
- c) Memberikan ruang untuk bergerak lebih. Yang dimaksud adalah apabila tahanan lanjut usia ini ingin sedikit berjalan-jalan didalam kamar atau diluar kamar, diberikan ruang agar tidak kerepotan seperti mencari panas matahari.
- d) Dalam hal urusan kamar mandi. Apabila tahanan lanjut usia ini ingin menggunakan kamar mandi, didahulukan. Apakah itu keperluannya untuk mandi, mencuci, atau hal lainnya.

Setiap Narapidana berhak untuk mendapatkan Remisi, tidak terkecuali bagi Narapidana lansia yang meliputi remisi umu, khusus, dasawarsa, dan remisi untuk kepentingan kemanusiaan. Terdapat remisi khusus bagi narapidana yang telah berusia 70 tahun atau sakit berkepanjangan. Hal tersebut

diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013. Pihak Lembaga masyarakat tidak dapat membebaskan narapidana lanjut usia dari Lembaga Masyarakat dengan seandainya. Narapidana Lansia tidak bisa ditempatkan di panti sosial atau panti jompo dengan asal-asalan. Hal itu disebabkan karena belum terdapat payung hukum untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, tidak sesuai dengan pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Alternatif solusi yang dapat diterapkan oleh Lapas atau Rutan adalah memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan selayaknya di panti sosial bagi narapidana lanjut usia.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini harus menerapkan pola hukum yang baik yang dituju tinggi yang namanya keadilan ya ini bisa dilihat di Pemasasyarakatan yang di mana harus bisa menerapkan perlakuan dan perawatan yang baik kepada narapidana serta tahanan usia lanjut dengan menerapkan suatu konsep yang harus sesuai dengan peraturan dari segi gerontologi yang ada dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan terutama dalam perawatan Terhadap narapidana dan tahanan Lanjut Usia, sehingga hal tersebut dapat mendorong dan menjadi acuan kelam menjadikan pelopor terbentuknya peraturan yang berstandar internasional. sebagai petugas Pemasasyarakatan kita harus sadar akan pentingnya HAM di dalam menerapkan suatu perilaku dan perlakuan khusus Terhadap narapidana dan tahanan Lanjut Usia.

Perlakuan khusus atau membeda-bedakan Bukannya tidak adil tetapi dilihat dari sudut pandang lain perlakuan khusus harus diberikan, semua kembali pada HAM setiap manusia kebutuhan setiap individu itu berbeda sesuai kebutuhannya. Karena karena perlakuan keadilan bukan semata-mata perlakuan yang sama rata antara setiap individu dengan individu satunya namun esensi dari kebutuhannya. Didalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia secara umum sudah menjadi acuan dalam memberikan pembinaan,perawatan, dan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, meskipun demikian norma-norma yang ada intervensi sudah terkandung di dalam perlakuan tersebut, tetapi belum sepenuhnya semua selaras dengan berbagai instrumen terhadap HAM yang terkandung di dalam DUHAM.

REFERENSI

- Aliyeva, Gulshan. 2022. "Attitudes Toward Elderly Inmates in Correctional Facilities." *Original Research Articles* 6 (1).
- Hanif, A I. 2021. "Analisis Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasasyarakatan II B Tuban." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4 (2009): 165–74.
- Kurniawan, Syukri. 2021. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang: MNC Publishing.
- Maulana, Irshandy, and Mitro Subroto. 2021. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1 (2): 181–87.
- M. Sari, A. Purwoto, V. Achmad, et el. 2023. *Penelitian Operasional*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Stojkovic, Stan. 2007. "Elderly Prisoners: A Growing and Forgotten Group Within Correctional Systems Vulnerable to Elder Abuse." *Journal of Elder Abuse & Neglect* 19 (3–4).
- Suryandaru, Elang. 2021. "Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesehatan Di Lembaga Pemasasyarakatan." *Widya Yuridika* 4 (2): 445–56.
- Wulandari. 2012. Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. Serat Acitya. *Jurnal Ilmiah*. UNTAG Semarang, 3 (7).
- Yulianto, Rama Fathaillah. 2018. "Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial Terhadap Narapidana Lanjut Usia Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup." *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari* 5 (2): 94–100.
- Zulfitri, R. (2017). Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer Dalam Manajemen Penatalaksanaan Penyakit Kronis Lansia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10 (1), 52-58.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan
Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.